



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt. P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Kris Yulianto E, lahir di Cepu, tanggal 07 Juli 1974, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 98 RT 002 RW 001 Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 Juli 2022 pada Register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Wardani Murad Husain pada tahun 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Muhammad Wisnu Aziz;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Muhammad Wisnu Aziz adalah anak ke 1 (satu) laki-laki yang lahir di Raha pada tanggal Sebelas September tahun Dua Ribu Sembilan adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai nomor : 7201-LT-16112020-0019 tanggal 16 November 2020;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akte kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon dari Muhammad Wisnu Aziz menjadi Muhammad Ridwan Abdul Aziz;
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon dalam

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak pemohon nomor : 7201-LT-16112020-0019 tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai dan di Kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalaupun Anak Pemohon nomor: 7201-LT-16112020-0019 tanggal 16 November 2020 khususnya pada nama anak pemohon yaitu dari:

Nama : Muhammad Wisnu Aziz

Tempat tanggal lahir : Raha, 11 September 2009

Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Kris Yulianto E dengan Wardani Murad Husain. Menjadi :

N a m a : Muhammad Ridwan Abdul Aziz

Tempat tanggal lahir : Raha, 11 September 2009

Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Kris Yulianto E dengan Wardani Murad Husain.

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
9. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran anak pemohon nomor: 7201-LT-16112020-0019 tanggal 16 November 2020 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banggai untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor: 7201-LT-16112020-0019 tanggal 16 November 2020 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk melakukan pencatatan atas

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor: 7201-LT-16112020-0019 tanggal 16 November 2020 yaitu dari:

N a m a : Muhammad Wisnu Aziz

Tempat tanggal lahir : Raha, 11 September 2009

Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Kris Yulianto dengan Wardani Murad Husain.

Menjadi

N a m a : Muhammad Ridwan Abdul Aziz

Tempat tanggal lahir : Raha, 11 September 2009

Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Kris Yulianto dengan Wardani Murad Husain.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 7201040707740005 tanggal 26 November 2012 atas nama Kris Yulianto Endratno, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 7201044507710002 tanggal 04 September 2017 atas nama Wardani Murad Husain, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 619/14/V/2001 tanggal 8 Mei 2021 antara Kris Yulianto dengan Wardani Murad, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-16112020-0019 tanggal 16 November 2020 atas nama Muhammad Wisnu Aziz, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201041908090015 tanggal 09 November 2020 dengan kepala keluarga atas nama Kris Yulianto E, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PN Lwk



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor DN-18/D-SD/K13/0024268 tanggal 16 Juni 2021 atas nama Muhammad Wisnu Aziz, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup, dan di persidangan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ARIFIN LESSO**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dari Muhammad Wisnu Aziz menjadi Muhammad Ridwan Abdul Aziz;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Wardani Murad Husain pada tahun 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Muhammad Wisnu Aziz;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon dan istrinya sering sakit-sakitan selain itu karena nama anak Pemohon tidak menunjukkan nama yang islami dan berkaitan dengan agama lain;
- Bahwa setelah nama anak pemohon diubah, anak Pemohon jadi lebih sehat;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan atas persetujuan dari istri Pemohon dan Anak Pemohon sendiri bahkan anak Pemohon senang dengan adanya perubahan nama tersebut;

2. Saksi **SARIBANUN T SALAWALI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu jauh dari istri Pemohon;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dari Muhammad Wisnu Aziz menjadi Muhammad Ridwan Abdul Aziz;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Wardani Murad Husain pada tahun 2001;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PN Lwk



- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Muhammad Wisnu Aziz;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon dan istrinya sering sakit-sakitan selain itu karena nama anak Pemohon tidak menunjukkan nama yang islami dan berkaitan dengan agama lain;
- Bahwa setelah nama anak pemohon diubah, anak Pemohon jadi lebih sehat;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan atas persetujuan dari istri Pemohon dan Anak Pemohon sendiri bahkan anak Pemohon senang dengan adanya perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk mengubah nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 7201-LT-16112020-0019 tanggal 16 November 2020 atas nama Muhammad Wisnu Aziz dari Muhammad Wisnu Aziz menjadi Muhammad Ridwan Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-5 dan surat Permohonan Pemohon sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 98 RT 002 RW 001 Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil adalah dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 68 ayat (2) undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pembetulan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Pembetulan tersebut dalam Pasal 71 ayat (2) undang-undang *a quo* dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama anak Pemohon adalah Muhammad Wisnu Aziz;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan anak Pemohon dari Muhammad Wisnu Aziz menjadi Muhammad Ridwan Abdul Aziz;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon dan istrinya sering sakit-sakitan selain itu karena nama anak Pemohon tidak menunjukkan nama yang islami dan berkaitan dengan agama lain;
- Bahwa setelah nama anak pemohon diubah, anak Pemohon jadi lebih sehat;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan atas persetujuan dari istri Pemohon dan Anak Pemohon sendiri bahkan anak Pemohon senang dengan adanya perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan untuk melakukan pembetulan nama Anak Pemohon yang tercatat sebagai Muhammad Ridwan Abdul Aziz dalam Kutipan Akta Kelahiran 7201-LT-16112020-0019 tanggal 16 November 2020 atas nama Muhammad Wisnu Aziz menjadi Muhammad Ridwan Abdul Aziz tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, oleh karena permohonan perbaikan nama anak Pemohon yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perubahan nama tersebut harus dilakukan pencatatan sipil dalam register pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil berdasarkan laporan dari Penduduk;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka pada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan nama Anak Pemohon dari nama MUHAMMAD WISNU AZIZ menjadi MUHAMMAD RIDWAN ABDUL AZIZ;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-16112020-0019 tanggal 16 November 2020 atas nama Muhammad Wisnu Aziz dari Muhammad Wisnu Aziz menjadi Muhammad Ridwan Abdul Aziz;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, oleh Rosiani Niti Pawitri, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 Juli 2022,

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 08 Agustus 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bagus
Irianto, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Bagus Irianto, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp	70.000,00
3. Penjilidan	: Rp	15.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)